



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 35/NOT-RRS/CN/PT/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk, berkedudukan di Kota Balikpapan, yang diadakan di Meeting Room Pulau Seribu Hotel Mercure Ancol, jalan Pantai Indah, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, 14430, pukul 13.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 17 Mei 2024 Nomor: 97 , yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris : Dinawati
Komisaris Independen : M. Slamet Brotosiswoyo

Direksi

Direktur Utama : Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Ingo Lothar Stell
Direktur : Iwan Sanyoto

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 650.527.000 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu) lembar saham atau mewakili 69,9547% (enam puluh sembilan koma sembilan lima empat tujuh persen) dari 929.926.282 lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Rapat Pertama : nihil
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
 - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
 - d. Agenda Rapat Keempat : nihil
 - e. Agenda Rapat Kelima : nihil
 - f. Agenda Rapat Keenam : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	650.527.000	650.527.000
Kedua	0	0	650.527.000	650.527.000
Ketiga	0	0	650.527.000	650.527.000
Keempat	0	0	650.527.000	650.527.000

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Agenda Rapat Pertama:**

1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp.3.709.695.792 (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai cadangan Perseroan;
2. Menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp 1.022.918.910,- (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setara dengan 1,1 rupiah per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16 Waktu Indonesia Barat, dengan jadwal pembagian pada tanggal 14 Juni 2024;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Agenda Rapat Ketiga :

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Rapat Keempat :

1. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan saat ini yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk

tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Rini Dwiyanti
Wakil Direktur Utama	: Welly Sumanteri
Direktur	: Iwan Sanyoto
Direktur	: Ingo Lothar Steil

2. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang akan dilakukan Perseroan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Direksi Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Kelima :

1. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini yaitu sampai dengan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Effendi
Komisaris Independen	: M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris	: Dinawati

2. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Keenam :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite dan Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk gaji atau honor, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi anggota

Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Direksi dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan.

2. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honor, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima) persen dari pendapatan Perseroan.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Mei 2024

Notaris



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.